

**PERNIKAHAN SECARA VIRTUAL DI MASA PANDEMI COVID-19
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAHRULLAH

15350046

PEMBIMBING:

Dra. HJ. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya virus covid-19, yang sejak awal kemunculannya sampai saat ini, telah memberikan dampak yang besar hampir ke semua aktivitas, kegiatan dan pekerjaan manusia. Hal ini dikarenakan oleh bahaya yang ditimbulkan oleh virus tersebut yakni kematian. Untuk mencegah penularan dan jatuhnya lebih banyak korban, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan aturan-aturan terkait penanganan dan pencegahan virus covid-19, diantaranya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Peraturan dan kebijakan ini, membuat segala kegiatan dan aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan menjadi dilarang tak terkecuali acara atau prosesi pernikahan. Oleh karena itu, tak sedikit dari calon pengantin yang menunda acara pernikahan mereka. Namun ada juga yang tetap melangsungkannya tapi dengan cara virtual atau online. Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai keabsahan dari pernikahan yang dilakukan secara virtual di masa pandemi covid-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif dengan metode induktif, metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, penulis menjadikan pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19 sebagai objek penelitian yang kemudian dianalisis keabsahannya menggunakan dua tinjauan hukum yakni hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19 menurut hukum Islam hukumnya sah. Hal ini didasarkan kepada salah satu dari lima aspek dalam konsep *maqāshid al-syari'ah* yakni *hifdz al-nafs* atau menjaga jiwa. Dengan bantuan perangkat teknologi internet, sepasang calon pengantin yang tidak dimungkinkan untuk bertemu atau berada dalam satu tempat yang sama, bisa melangsungkan pernikahan mereka. Namun, pelaksanaan pernikahan secara virtual ini harus memenuhi tiga persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pelaksanaan pernikahan secara online, yakni a) Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual); b) Dalam waktu yang sama (*real time*); c) Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak, apabila salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Sedangkan menurut Undang-undang No. Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, "Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan," Dalam ayat ini secara tidak langsung menegaskan bahwa hukum pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19 tetap sah, mengikut pada keabsahan menurut hukum Islam.

Kata Kunci: *Pernikahan Virtual, Pandemi Covid-19, Hukum Islam, Hukum Positif*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fahrullah
NIM : 15350046
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **“Pernikahan Secara Virtual Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2022 M
17 Jumadil Akhir 1443 H
Pembimbing

Dra. Hj. ERMI SUHASTI S, MSI.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-650/U.n.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN SECARA VIRTUAL DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15350046
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6245be0ad851f

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.

SIGNED



Valid ID: 6238096a358bc

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED



Valid ID: 624fb00a69f33

Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.

SIGNED



Valid ID: 626a12ab4ead3

Yogyakarta, 01 Maret 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrullah
NIM : 15350046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/ karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Januari 2022 M
18 Jumadil Akhir 1443 H

Yang menyatakan,



Fahrullah
NIM: 15350046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)¹

5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.



¹ Q.S. Al-Insyirah (94): 5-6

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk ibu dan bapak penulis:

ibu Nurhudayah, dan bapak Muh. Jafar.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Hā (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga penelitian dalam skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan lancar. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan dan penyusunan penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa program sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Teriring doa dan ucapan terima kasih penulis haturkan dan sampaikan kepada semua pihak yang telah berjasa, dan meluangkan waktunya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan, semoga mendapat balasan limpahan kebaikan dari Allah SWT. Āmīn. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, MSI., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis, sehingga penelitian dalam skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah ikhlas beramal dan membagikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta.
6. Keluarga tercinta, emmak, bapak, daeng dan annrrikkku tersayang, atas setiap doa dan dukungannya kepada penulis selama menimba ilmu di Jogja, semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya.
7. Sahabat, rekan, teman kuliah sekaligus mendaki, sdr. Azmi Fauzi, dan juga Deshandra Yusuf atas saran dan bantuannya kepada penulis, serta seluruh teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah menjadi kawan yang baik selama perkuliahan.
8. Rekan-rekan kerja di CV. Cakrawala Media Pustaka atas segala dukungan, dan supportnya kepada penulis dari sejak awal bergabung sampai saat ini. Penulis banyak belajar dari kalian tentang kehidupan di dunia kerja.

9. Sahabat-sahabat Kamasusel 2015; Asrar, Tya, Ammi, terima kasih atas support, bantuan dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
10. Teruntuk ibu guru PM Indonesia Mengajar, Rahma, terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga Tuhan memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan beserta saran yang membangun untuk dijadikan pembelajaran. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembaca, tak terkecuali kepada penulis sendiri.

Yogyakarta, 25 Januari 2022 M
23 Jumadil Akhir 1443 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Fahrullah
NIM: 15350046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN, TEKNOLOGI VIRTUAL DAN PANDEMI COVID-19	26
A. Pengertian Pernikahan.....	26
B. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan	27
C. Hukum Pernikahan.....	35
D. Tujuan Pernikahan	37
E. Pengertian Teknologi Virtual	41
F. Pengertian Pandemi	43
G. Gambaran Singkat Mengenai Virus Covid-19	45

BAB III PERNIKAHAN SECARA VIRTUAL DI MASA PANDEMI COVID-19	47
1. Calon Pengantin Pria Baru Tiba Dari Wilayah Zona Merah Covid-19	47
2. Calon Pengantin Pria Berada Di Auckland, Selandia Baru, Terhalang Aturan Lockdown.	50
3. Calon Pengantin Pria Positif Corona	50
4. Calon Pengantin Wanita Positif Covid-19.	52
5. Pernikahan Secara Virtual Karena Terhalang Pandemi Covid-19	53
6. Kedua Calon Pengantin Berada di Tempat yang Berjauhan dan Terhalang oleh Aturan Lockdown.	54
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN SECARA VIRTUAL DI MASA PANDEMI COVID-19	56
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Secara Virtual di Masa Pandemi Covid-19	56
B. Tinjauan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Mengenai Pernikahan Secara Virtual Di Masa Pandemi Covid-19	63
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN ALQURAN, HADIS.....	I
CURRICULUM VITAE.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekitar akhir tahun 2019, tepatnya di awal bulan Desember, masyarakat dunia dikejutkan dengan kemunculan sebuah virus penyakit yang menjangkiti beberapa orang di wilayah Wuhan, Propinsi Hubei, Tiongkok. Kemudian salah seorang dokter di sana yang bernama dr. Li Wenliang, menyebarkan berita mengenai sebuah virus misterius ke media sosial yang kemudian kita kenal dengan nama *Coronavirus Disiase* atau Virus Korona.¹

Pada tanggal 09 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) secara resmi mengumumkan status penyakit ini sebagai pandemi.² Pandemi sendiri adalah sebuah status bagi suatu penyakit tertentu yang baru muncul yang mengakibatkan kematian secara cepat dan menyebar dari satu lokasi ke seluruh penjuru dunia. Sifat dari penyakit yang tergolong pandemi ini yaitu mudah menular dari satu orang ke orang yang lain dengan berbagai media dan perantara seperti bersentuhan tangan atau berinteraksi secara langsung dengan orang yang terjangkit virus.

Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada awal Maret 2020, virus ini sudah terdeteksi di Indonesia, yang saat itu diumumkan langsung oleh Presiden

¹<https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya>. Diakses pada 30 November 2021

²<https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>. Diakses pada 03 Desember 2021

Joko Widodo bahwa ada dua orang warga Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus korona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan seorang ibu berusia 64 tahun.³

Penyebaran virus ini dengan sangat cepat terjadi salah satunya disebabkan oleh kelalaian dan kecerobohan pemerintah dalam memandang dan merespon sejak awal kemunculan pandemi ini. Salah satunya pernyataan dari menteri kesehatan yang menjabat pada saat itu menganggap remeh keberadaan virus ini dan menyamakannya dengan virus biasa seperti influenza. Namun pada kenyataannya di lapangan sudah banyak masyarakat yang sudah terjangkiti oleh virus ini dan tak sedikit yang merenggut nyawa.

Untuk mengantisipasi dan mencegah virus ini semakin menyebar luas dan memakan banyak korban, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai penanganan penyebaran virus korona, seperti kewajiban untuk mematuhi gerakan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak), *social distancing*, *physical distancing*, dan larangan mengadakan segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, seperti pameran, unjuk rasa, tak terkecuali resepsi pernikahan.

Adanya kebijakan dan aturan dari pemerintah membuat hampir semua aktivitas dan kegiatan masyarakat yang sifatnya berpotensi menimbulkan kerumunan ditunda bahkan dibatalkan pelaksanaannya. Namun berkat perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin canggih yang memberikan

³ <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>. Diakses pada 30 November 2021

kemudahan kepada manusia, sehingga aktivitas, kegiatan ataupun pekerjaan yang awalnya susah menjadi mudah dengan bantuan teknologi, khususnya dibidang IT (*information technologi*) atau internet. Alternatif inilah yang banyak dipakai oleh sebagian besar masyarakat untuk melaksanakan dan mengadakan kembali kegiatan mereka yang dulunya sempat tertunda atau dibatalkan akibat pandemi covid-19. Salah satunya adalah acara pernikahan.

Banyak kemudian calon pasangan yang berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, memanfaatkan teknologi internet dalam hal ini *video call* untuk melangsungkan pernikahan mereka. Salah satu peristiwa yang ramai diperbincangkan di dunia maya yang terjadi pada sekitar pekan terakhir bulan Maret 2020 lalu tepatnya pada tanggal 23 Maret 2020, yaitu sepasang pengantin yang berada di dua kabupaten yang berbeda melangsungkan akad nikah via online atau *video call*. Pengantin pria berada di Bajoe, Sulawesi Selatan, sedangkan pengantin wanita berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Keduanya melangsungkan pernikahan secara online dikarenakan sang pria baru saja tiba dari Surabaya dan harus dikarantina selama kurang lebih 14 hari.⁴

Akad nikah yang dilaksanakan secara virtual di masa pandemi ini bukan hanya sekali terjadi seperti yang dilakukan pada sepasang pengantin yang berada di Kolaka dan Bajoe tersebut, tapi juga baru-baru ini tepatnya pada tanggal 24 November 2021, sepasang pengantin melangsungkan pernikahan dan akad

⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka-meski-menikah-via-video-call-saat-pandemi-covid-19>. Diakses pada 08 Desember 2021

secara virtual. Sang Mempelai pria berada di Auckland, wilayah New Zealand. sang pengantin pria tidak bisa pulang ke tanah air disebabkan oleh pandemi covid-19. Keduanya kemudian memutuskan untuk melangsungkan acara pernikahan mereka secara online. Prosesi pernikahannya berjalan lancar walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas.⁵

Pernikahan secara virtual via *video call* menjadi alternatif bagi kedua pasangan tersebut di tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung dalam satu tempat (*ittihād al-majelis*). Namun dalam situasi yang sangat terbatas, hal itu tidak mengurangi kekhidmatan berlangsungnya prosesi pernikahan mereka. Beberapa hal yang menjadi alasan mereka untuk memutuskan melangsungkan pernikahan secara virtual adalah segala sesuatu telah disiapkan mulai dari catering, sewa tempat, wedding organizer, jasa fotografi, jika acaranya dibatalkan, maka akan mengakibatkan kerugian bagi calon pengantin.

Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang mempunyai aturan yang sangat rinci, dalil dalinya banyak tercantum di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia

⁵ https://kumparan.com/berita_viral/kisah-haru-wanita-temukan-cinta-sejatinya-dan-menikah-di-usia-55-tahun-1wyV1HTKwRy/full. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 20:57 WIB

dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik.⁶

Pernikahan merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh kedua calon mempelai perempuan dan laki-laki dengan tujuan membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam undang-undang perkawinan tahun 1974, disebutkan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Salah satu rukun nikah adalah *ijab* dan *qabul* atau yang dikenal dengan prosesi akad nikah. Ketentuan *ijab* dan *qabul* sebagaimana yang tercantum dalam kitab Kompilasi Hukum Islam, *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu⁸ yang dikenal dengan konsep *ittihād al- majlis*. *Ittihād al-majlis* adalah adanya kesinambungan antara pengucapan *ijab* dan *qabul*, baik itu tempat maupun waktu pelaksanaan akad atau *ijab* dan *qabul*.

Pelaksanaan akad nikah secara virtual di masa pandemi merupakan salah satu peristiwa hukum yang baru terjadi. Hal ini disebabkan karena pandemi itu sendiri baru muncul setelah beberapa puluh bahkan ratusan tahun. Pemilihan pelaksanaan akad nikah secara virtual di masa pandemi menjadi alternatif bagi

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, “*Al Ustratu wa ahkāmuhā fī at tasyrī’i al islami*” Alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. Ke-4 (Jakarta: AMZAH 2015), hlm. 39

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

⁸ Kitab Kompilasi Hukum Islam Bagian Kelima Pasal 27.

beberapa calon pengantin untuk tetap melangsungkan prosesi pernikahan mereka walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas.

Namun bagaimana keabsahan pernikahan yang dilakukan secara virtual di masa pandemi seperti saat ini? Oleh karena itu, pada penelitian skripsi ini, penulis akan mencoba memaparkan bagaimana pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19 menurut perspektif hukum Islam dengan menggunakan salah satu dari lima aspek pokok yang terkandung dalam konsep *maqāshid syari'ah* sebagai pisau analisisnya, dan hukum positif, yakni undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Adapun metode penelitian yang penulis pakai yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah guna pembahasan skripsi ini menjadi terarah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19.

2. Menjelaskan tinjauan hukum positif terhadap pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa karya ilmiah baik berupa skripsi maupun artikel ilmiah, terdapat beberapa skripsi dan artikel ilmiah yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis berusaha memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Fina Septiana Fathka yang berjudul, “Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Mazhab.” Dalam penelitian ini, fokus penelitian Fina yaitu pandangan ulama empat mazhab yakni Mazhab Syafi’i, Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, dan Mazhab Maliki mengenai konsep pernikahan beda majelis. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ulama mazhab Hanafi dan Hambali sepakat bahwa antara *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis dalam artian antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat atau aktivitas lain yang dapat membatalkan keabsahan ijab dan kabul itu sendiri, sedangkan menurut mazhab Syafi’i, *ittihadul majlis* yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan dalam satu tempat yang sama pada

saat ijab dan kabul dilaksanakan. Adapun menurut ulama mazhab Maliki, satu tempat yaitu harus hadir di satu tempat pernikahan.⁹

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitiannya, Fina berfokus pada perspektif ulama empat mazhab terhadap pernikahan beda majelis, sedangkan penelitian pada skripsi ini fokus pada pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19 menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian pembahasan dalam skripsi Fina berbeda dengan yang penulis teliti.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fatah Zukhrufi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via *Net Meeting Teleconference* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam KHMA Sahal Mahfudh)”.¹⁰ Pada penelitian ini, Fatah membahas mengenai pemikiran hukum Islam KHMA Sahal Mahfudh terhadap akad nikah yang dilakukan melalui *Net Meeting Teleconference*. KHMA Sahal Mahfudh berpendapat bahwasanya akad nikah yang dilangsungkan melalui media komunikasi internet (*Net Meeting Teleconference*) tidak sah, alasannya karena pelaksanaannya tidak dalam satu majelis yang sama sehingga sulit untuk dibuktikan.

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti yakni Fatah memfokuskan penelitiannya pada pendapat seorang ulama atau tokoh

⁹ Fina Septiana Fathka, “Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Mazhab” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

¹⁰ Fatah Zukhrufi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via *Net Meeting Teleconference* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam KHMA Sahal Mahfudh), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

agama yaitu KHMA Sahal Mahfudh mengenai akad nikah yang dilakukan melalui *Net Meeting Teleconference*. sedangkan penelitian pada skripsi ini fokus pada pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19 menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian pembahasan dalam skripsi Fatah berbeda dengan yang penulis teliti.

Ketiga, Sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Multazim AA dengan judul, “Konsepsi Imam Syafi’i Tentang *Ittihādul Majelis* Dalam Akad Nikah”. Multazim menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafi’i akad nikah tanpa *ittihād al-majelis* hukumnya tidak sah. Adapun konsep *ittihād al-majelis* menurut Imam Syafi’i adalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul dan harus dalam satu tempat yang sama dan kedua orang saksi harus melihat dengan mata kepala (*al-mu‘āyanah*) agar benar-benar menunjukkan kesetiaan dan kesiapan dari kedua calon mempelai sehingga akan membawa dampak positif bagi kelangsungan rumah tangga mereka dikemudian hari agar kemaslahatannya benar-benar bisa tercapai.¹¹

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti yakni Multazim memfokuskan penelitiannya pada Konsepsi Imam Syafi’i Tentang *Ittihādul Majelis* dalam Akad Nikah”. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19.

¹¹ Multazim AA, “Konsepsi Imam Syafi’i Tentang *Ittihādul Majelis* Dalam Akad Nikah”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, hlm. 151.

Keempat, sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Miftah Farid dengan judul, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum.” Miftah memaparkan hukum nikah online dalam tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Miftah menyimpulkan bahwa hukum menikah online menurut tinjauan Hukum Islam adalah sah. Miftah beralasan dengan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik akad melalui media telepon, jika melalui telepon saja sudah sah, terlebih lagi jika melalui internet atau *online*. Keabsahan ini berimplikasi pula pada keabsahan nikah online menurut peraturan perundang-undangan, karena dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa suatu perkawinan itu dianggap sah apabila dilaksanakan menurut aturan agama masing-masing.¹²

Pada penelitiannya, Miftah menggunakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik akad melalui media telepon sebagai landasan keabsahan pernikahan secara online. Sedangkan pada penulis menggunakan salah satu dari lima aspek pokok yang terkandung dalam konsep *Maqashid al-Syari'ah*.

Kelima, artikel ilmiah yang ditulis oleh Mahardika Putera Emas yang berjudul, “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19.” Dalam penelitiannya, Mahardika menyimpulkan bahwa akad nikah via online atau daring menggunakan aplikasi video call berbasis internet tidak diperkenankan, hal ini disebabkan karena

¹² Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum,” *Journal Jurisprudentie* Vol. 5 Nomor 1 Juni 2018. Hlm. 174.

kewajiban bersatu dalam majelis (*ittihād al-majelis*) secara fisik. Adapun untuk walimahya ditunda agar kerumunan masyarakat dapat dihindari, sedangkan solusi yang ditawarkan oleh Mahardika yaitu akad nikah tetap dilaksanakan dengan cara calon mempelai pria ditakwilkan dalam proses akad nikah, sedangkan proses walimah diganti dengan membagikan makanan kepada tetangga dan mereka yang membutuhkan.¹³

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitiannya, Mahardika berfokus terhadap Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

¹³ Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Batutulis Civil Law Review* Vol. 1 No. 1, November 2020, Hlm. 68-78.

¹⁴ Kitab Kompilasi Hukum Islam bagian kedua pasal 2

perundang-undangan yang berlaku.”¹⁵ Adanya perintah untuk mencatat perkawinan adalah sebagai bukti bahwa sang laki-laki dan sang perempuan sudah sah sebagai sepasang suami istri yang diakui oleh negara.

Salah satu rukun nikah adalah adanya akad, dan akad nikah baru dianggap sah apabila di dalamnya ada *sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ucapan wali pengantin wanita atau yang mewakilinya sedangkan *qabul* adalah ucapan pengantin laki-laki.¹⁶ Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, perbedaan pendapat yang dimaksud di sini adalah mengenai konsep *ittihād al-majelis* dalam akad nikah.

Menurut Imam Syafi’i, *ittihād al-majelis* adalah kesinambungan antara pengucapan *ijab* dan *kabul* dan harus dalam satu tempat yang sama dan kedua orang saksi harus melihat dengan mata kepala (*al-mu’āyanah*) agar benar benar menunjukkan kesetiaan dan kesiapan dari kedua calon mempelai sehingga akan membawa dampak positif bagi kelangsungan rumah tangga mereka dikemudian hari agar kemaslahatannya benar-benar bisa tercapai.¹⁷

Adapun pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit yang tergolong pandemi adalah HIV/AIDS dan COVID-19. Tidak hanya itu, influenza yang saat ini tampak

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2

¹⁶ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Muhammad Kholison, Cet. Ke-1 (Damaskus: Maktabah Dar Al-Qalam, 2010), hlm. 112

¹⁷ Multazim AA, “Konsepsi Imam Syafi’i Tentang *Ittihadul Majelis* Dalam Akad Nikah”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, hlm. 151

ringan pun dahulu pernah menjadi penyakit yang masuk ke dalam kategori pandemi dan menjadi masalah bagi seluruh negara di dunia.¹⁸ Dengan adanya pandemi ini, aktivitas dan kegiatan manusia menjadi serba terbatas, termasuk pula kegiatan ibadah keagamaan baik berupa ibadah ritual seperti salat, haji, terlebih lagi yang sifatnya muamalah, seperti jual beli dan juga pelaksanaan akad nikah.

Pensyariaan Hukum Islam kepada umat muslim bukan tanpa maksud dan tujuan. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāshid al-syari'ah* merupakan satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari *maqāshid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum Islam harus bermuara kepada maslahat.¹⁹ Salah satu kaidah fikih yang populer dikalangan fuqaha yakni (جُلبُ) (جُلبُ) (جُلبُ) meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Secara etimologi, *māqasid* adalah bentuk plural atau jamak dari kata *maqsid* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-syari'ah* berarti tempat mengalirnya air. Secara terminologis *syari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang

¹⁸ <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya>, diakses pada tanggal 08 Desember 2021 Pukul 02.13

¹⁹ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung* Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, Hlm. 120

kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dengan demikian aturan apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam *syari'ah*.²⁰

Adapun arti *syari'at* menurut Yusuf Al-Qaradhawi yang beliau kutip dari kamus *Taj Al-Urus*, adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Baik berupa ibadah, seperti puasa, sholat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan, atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia, seperti jual beli, nikah dan lain sebagainya.²¹

Sesuai dengan pemikiran mayoritas ulama tentang eksistensi ilmu *māqasid al-syari'ah*, maka penetapan suatu hukum dalam Islam harus diilhami oleh pemahaman yang penuh bahwa setiap penetapan tersebut harus mempertimbangkan masalah yang hendak diwujudkan. Masalah yang dimaksud tidak hanya mengacu pada kepentingan mukallaf, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana sebuah ketetapan hukum diperkirakan secara meyakinkan memenuhi keinginan *qasd al-syari'* yakni Allah SWT.²²

²⁰ Holilur Rohman, "Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah" (Yogyakarta: Magnum 2020) Cet.1 Hlm. 1

²¹ Yusuf Al-Qaradhawi, "*Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah*" Dar Asy-Syuruq, Mesir 2006, "Fiqih Mawashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal" Alih Bahasa: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, April 2021) Cet-3. Hlm.12

²² Busyro, "Maqashid Al-Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah". (Jakarta: Prenada Media, 2019) Cet. 1 Hlm. 3

Menurut al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip oleh Busyro, bahwa tujuan Allah SWT menurunkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syatibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi umat manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syatibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu primer (*al-dharūriyyāt*), sekunder (*al-hājiyyāt*), dan tersier (*al-tahsīniyyāt*).²³

Pada tingkatan pertama dalam *maqasid syariah* yaitu primer (*al-dharūriyyāt*) para ulama membagi menjadi lima aspek pokok, (*al-kulliyat al-khams*) atau (*al-dharūrat al-khams*) yakni:

1. Perlindungan terhadap agama (*Hifdz Al-Dīn*)
2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Al-Nafs*)
3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-‘Aql*)
4. Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al-‘Ardh*)
5. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Māl*)²⁴

Upaya untuk tidak terpapar dan terjangkiti virus covid-19 merupakan salah satu manifestasi atau perwujudan dari perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Al-Nafs*). Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Al-Nafs*) merupakan prioritas setelah perlindungan terhadap agama (*Hifdz Al-Din*) artinya bahwa ia

²³*Ibid.*, Hlm. 109

²⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, “*Maqashid Syari’ah Fil Islam*” “Maqashid Syariah” Alih Bahasa Khikmawati, (Jakarta: AMZAH 2018) Cet-5. Hlm xiii

menempati posisi yang sangat penting. Maka dari itu tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan atau membahayakan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Karena cuma Allah yang memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT.²⁵

Kemajuan teknologi yang ada saat ini semakin memudahkan aktivitas, kegiatan dan pekerjaan manusia, salah satu contohnya adalah teknologi internet. Internet secara bahasa adalah singkatan dari *interconnected network*; yang berarti jaringan yang saling berhubungan. Secara istilah, internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi, seperti dokumen hiperteks²⁶ yang saling terkait dan aplikasi *World Wide Web* (WWW), surat elektronik, telepon, dan berbagi berkas.²⁷

²⁵Busyro, "Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah". Jakarta: Prenada Media 2019, Cet-1. Hlm. 120

²⁶ Sistem penyimpanan gambar, teks, dan berkas komputer yang memberikan hubungan langsung dengan teks, gambar, bunyi, dan data tertentu.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hiperteks>.

²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses pada tanggal 09 Desember 2021, pukul 22:05

Salah satu bagian dari teknologi internet yang paling banyak digunakan saat ini adalah *video call*. *Video call* adalah telepon menggunakan ponsel dengan layar video dan mampu menangkap video (gambar) sekaligus suara yang ditransmisikan. Fungsi telepon video sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya secara waktu nyata (*real-time*). Layanan atau fitur *video call* ini bisa didapatkan atau ditemukan pada aplikasi-aplikasi media sosial. Beberapa aplikasi yang menyediakan fitur *video call* yang sangat populer dan paling sering digunakan pada saat ini antara lain: *WhatsApp*, *Telegram*, *Instagram*, *Zoom Meeting*, dll.²⁸

Penggunaan aplikasi yang menyediakan layanan atau fitur *video call* pada pertengahan 2020 sampai saat ini semakin meningkat. Hal ini merupakan dampak dari imbauan pemerintah untuk melakukan *physical distancing* dan melaksanakan pekerjaan dari rumah atau *work from home*. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran wabah virus covid-19. Salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh dan digunakan adalah aplikasi *Zoom*, terhitung pada tanggal 26 Maret 2020 aplikasi ini mencatatkan sebanyak 257,853 unduhan atau pengguna, meningkat drastis dari minggu sebelumnya yaitu 91.030 pengguna.²⁹

²⁸ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1 No. 2 Agustus 2017. Hlm. 202

²⁹<https://teknologi.bisnis.com/read/20200401/84/1221258/penggunaan-aplikasi-video-conference-di-indonesia-zoom-pemenangnya>, Diakses pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 07.50 WIB

Aplikasi ini telah banyak dimanfaatkan sebagai media pertemuan online, baik dalam bentuk non-formal seperti silaturahmi keluarga besar, sahabat, kerabat dekat, maupun di acara-acara yang sifatnya formal, seperti rapat kantor, belajar mengajar. Aplikasi serupa juga dipakai dalam melaksanakan akad nikah seperti pada dua kasus yang telah disebutkan sebelumnya.³⁰

Dalam kitab Kompilasi Hukum Islam tercantum rukun dan syarat perkawinan yaitu: a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; e) ijab dan kabul.³¹ Pada poin “e” tertera ijab dan kabul sebagai bagian dari rukun nikah yang kemudian disebut sebagai akad nikah. Dalam KBBI, akad berarti janji, perjanjian, kontrak,³² sedangkan akad nikah berarti perjanjian antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab dan qabul*.³³

Ijab dan qabul merupakan syarat sah sebuah akad dalam pernikahan. Akad dalam pernikahan menempati posisi yang sangat penting, hal ini diperkuat oleh salah satu ayat dalam Alquran³⁴

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا²¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁰ Lihat pada bagian “Latar Belakang Masalah,” Hlm. 2

³¹ Kitab Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Bagian Kesatu Pasal 14

³² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akad>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 17:55 WIB

³³ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” (Jakarta, Prenada Media, Cet-2) Hlm.161

³⁴ An-Nisā’ (4): 21

Pada ayat di atas, ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan *mitsāqan ghalidzan* adalah akad, karena setelah sang wali atau yang mewakili dari mempelai wanita mengucapkan *ijab*, yang kemudian dengan segera dibalas oleh mempelai laki-laki dengan ucapan *qabul*, pada saat itulah sebuah ikatan rumah tangga secara sah terbentuk antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Pernikahan secara virtual atau *online* baru-baru ini dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya pada perhelatan rutin tiga tahunan yang menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah hukum Pernikahan Online. Adapun ketentuan hukumnya adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah *ijab kabul* akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara *ittihādul majelis* (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara *ijab* dan *kabul* secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka *ijab kabul* dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakikan).
3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara *online* dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihadul majlis*, lafadz yang *sharih* dan *ittishal*, yang ditandai dengan :
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).

- b. Dalam waktu yang sama (*real time*).
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
4. Pernikahan *online* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
 5. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA).³⁵

Pada poin pertama, MUI menyepakati bahwasanya akad nikah secara online hukumnya tidak sah jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab dan kabul akad pernikahan. Sementara menurut MUI syarat sah ijab dan kabul yaitu dilaksanakan dalam satu tempat (*ittihadul majelis*), diucapkan dengan lafadz yang jelas (*sharih*), dan (*ittishal*) bersambung antara ijab dan kabul secara langsung.

Adapun yang dimaksud dari *sharih* atau lafadz yang jelas maknanya, yaitu lafadz yang tidak bermakna kiasan (*majas*). Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafal *nikāh* atau *zawāj* atau akar kata dari keduanya saja. Alasan mereka, kedua lafal ini datang dari *Asy-Syari'* yang digunakan untuk menunjuk akad nikah yang agung ini, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

³⁵ <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/> Diakses pada tanggal 16 Desember 2021

عن جابر في خطبة الوداع قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم³⁶

Mereka juga mengatakan, sesungguhnya kalimat Allah yang menghalalkan faraj di dalam Alquran hanyalah kata *nikah* dan *tazwij*³⁷. Sebagaimana firman Allah.³⁸

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³²

Namun pada poin nomer empat dari fatwa MUI di atas, secara tidak langsung mengatakan bahwasanya pernikahan secara *online* baru dikatakan sah apabila syarat-syaratnya—sebagaimana yang tercantum pada poin nomer tiga—terpenuhi, yakni; a) Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual); b) Dalam waktu yang sama (*real time*); c) Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.

³⁶ Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari* No. 3/2/392 (<http://dorar.net/hadith/sharh/91552>)

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, “*Al Ustratu wa ahkāmuhā fī at tasyrī’i al islami*” “*Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*” Alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. Ke-4 (Jakarta: AMZAH 2015), hlm. 63

³⁸ An-Nur (24): 32

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁹ Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sebuah metode penelitian mencakup beberapa teknik yang termasuk di dalamnya seperti pengambilan contoh, teknik pengukuran, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu peneliti mengumpulkan data-data dari berbagai sumber tertulis, yang berkaitan dengan variabel-variabel objek yang ada dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel ilmiah, dan media online. Studi pustaka menjadikan sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah sebagai data primer atau data utama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul kemudian data tersebut dianalisa dan melahirkan

³⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*” (Alfabeta, Bandung 2009), Cet. Ke-8, Halaman 2.

⁴⁰ Jujun Suriasumantri, “*Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer.*” (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2013) Cet. Ke-24, Hlm. 330.

sebuah kesimpulan.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisa terhadap pernikahan secara virtual di masa pandemi menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini bersumber dari buku-buku, artikel-artikel ilmiah, maupun dokumen-dokumen elektronik baik berupa foto atau gambar yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

b. Data Sekunder

Adapun sumber sekundernya meliputi contoh-contoh kasus yang penulis dapatkan dari berita atau media online yang berkaitan dengan permasalahan atau tema yang penulis teliti.

4. Pendekatan

Pendekatan merupakan cara memandang atau cara menjelaskan suatu gejala atau peristiwa.⁴² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis, yaitu dengan menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam memandang atau meninjau keabsahan pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19. Pandemi covid-19 merupakan kejadian atau peristiwa

⁴¹ Winarno Surakhmad, *“Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, Teknik.”* (Tarsito, Bandung 1982). Hlm. 140

⁴² Khoiruddin Nasution, *“Pengantar Studi Islam,”* (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZAFFA, 2007) Hlm. 147

yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana menyebabkan banyak pernikahan secara virtual.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.⁴³ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif dengan metode induktif. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, penulis menganalisis pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19 menggunakan dua tinjauan hukum yakni hukum Islam dan hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam memahami gambaran penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasannya guna mempermudah dan memperjelas terkait apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasannya ke dalam lima bab.

Pada bab pertama yakni pendahuluan memuat latar belakang masalah yang menjelaskan terkait hal apa yang melatarbelakangi penulis mengambil tema ini. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut akan muncul rumusan

⁴³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*" (Alfabeta, Bandung 2009), Cet. Ke-8, Hlm 244

masalah yang merinci masalah apa saja yang muncul dari latar belakang masalah tersebut yang hendak dicarikan jawabannya melalui penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka yang berisi kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai tema yang serupa dengan yang penulis teliti. Setelah itu dilanjutkan dengan kerangka teoretik atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian, dimana di dalamnya mencakup pendekatan yang dipakai dan langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Pada bab selanjutnya yakni bab kedua akan membahas gambaran umum dari variabel-variabel yang berkaitan dengan tema penelitian, mencakup aspek pengertian pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, hukum pernikahan, pengertian teknologi virtual, pengertian pandemi, dan gambaran singkat mengenai virus covid-19.

Pada bab ketiga, berisi fakta pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19. Pada bab ini, akan dipaparkan fakta beberapa peristiwa pernikahan yang pernah terjadi dan diliput oleh media berita online yang tersebar di internet.

Bab keempat, berisi analisa dan tinjauan baik dari Hukum Islam maupun hukum positif atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19.

Bab kelima atau bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang di dalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah penelitian pada bab pertama, dan juga saran yang bertujuan untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya. Dan sebagai pelengkap dari penelitian ini, dicantumkan pula daftar pustaka yang berisi sumber-sumber rujukan ilmiah dari penelitian ini, serta lampiran-lampiran.

Dengan adanya sistematika pembahasan ini, diharapkan dapat mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dan dipahami adalah sebagai berikut :

1. Hukum pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19 menurut pandangan hukum Islam adalah sah. Hal ini merupakan manifestasi atau perwujudan salah satu dari lima aspek pokok (*al-kulliyat al-khams*) atau (*adh-dharūrat al-khams*) yang ada di dalam konsep *maqashid syariah*, yakni *Hifdz al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa. Demi mencegah penyebaran dan penularan virus covid-19, maka pernikahan bisa dilakukan secara online, selama persyaratan dari tiap-tiap rukunnya terpenuhi.

Disamping itu, Majelis Ulama Indonesia dalam sebuah fatwanya mengenai pernikahan online, memutuskan bahwa pernikahan online tetap sah jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum pada fatwa tersebut,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yakni, a) Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual); b) Dalam waktu yang sama (*real time*); c) Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.

2. Adapun menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwasanya keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan yang di anut oleh kedua mempelai, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.” Dalam ayat ini secara tidak langsung menegaskan bahwa hukum pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19 tetap sah, mengikut pada keabsahan menurut hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

B. Saran

1. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, penulis berharap kepada peneliti-peneliti berikutnya untuk dapat mengembangkan dan menggali lebih dalam lagi terkait persoalan pernikahan secara virtual di masa pandemi covid-19.
2. Penelitian tentang pernikahan virtual di masa pandemi covid-19 menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif untuk saat ini masih terbilang sangat sedikit dan masih perlu dikembangkan lagi khususnya yang menganalisa dengan konsep *maqāshid al-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alquran/Tafsir Alquran

Departemen Agama RI, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka

2. Al-Hadis/Ulum Al-Hadis

Naysaburi, Muslim ibn al-Hajjaj al-. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-, *Shahih Bukhari*. Beirut: Dār Ibn Katsir, 1987.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, "*Al Ustratu wa ahkāmuhā fī at tasyri' i al islami*" "*Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*" Alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. Ke-4, Jakarta: AMZAH 2015.

Anshary MK, Muhammad, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*," Cet-II Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.

Busyro, "*Maqāshid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*". Cet-1, Jakarta: Prenada Media 2019

Djazuli, A. "*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*", Cet-8, Prenada Media: Jakarta 2019.

Fatkha, Fina Septiana, "*Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Mazhab*" *skripsi* Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021

Zukhrufi, Fatah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam KHMA Sahal Mahfudh)*, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Mursi Husain Jauhar, Ahmad Al-, "*Maqashid Syari'ah Fil Islam*" "*Maqashid Syariah*" Alih Bahasa Khikmawati, Cet-5, Jakarta: AMZAH 2018

Nasution, Khoiruddin, "*Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*" Edisi Revisi, Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013

Qaradhawi, Yusuf Al-, “*Dirasah fi Fiqh Maqāshid Asy-Syari’ah: Baina Al-Maqāshid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz’iyyah*” Dār Asy-Syurūq: Mesir 2006, “*Fiqih Maqāshid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*” Alih Bahasa Arif Munandar Riswanto, Cet-3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, April 2021

Rohman, Holilur, “*Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqāsid Al-Syariah: Teori dan Penerapannya Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Pemerintah*” Cet.1 Yogyakarta: Magnum 2020

Syarifuddin, Amir, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, Cet-2, Jakarta, Prenada Media.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*” Cet-1 Yogyakarta : Teras, 2011,

Zuhaily, Muhammad, *Fiqih Munakahāt*, alih bahasa Muhammad Kholison, Cet. Ke-1 Damaskus: Maktabah Dar Al-Qalam, 2010

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07-MENKES-413-2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19

5. Jurnal

Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang, “Hukum Islam: Antara Statis dan Dinamis” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 48 Nomor 2 Desember 2014.

Shidiq, Ghofar, ”Teori *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung* Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009

Multazim AA, “Konsepsi Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majelis Dalam Akad Nikah”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020

Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum,” *Journal Jurisprudentie* Vol. 5 Nomor 1 Juni 2018

Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Batutulis Civil Law Review* Vol. 1 No. 1, November 2020

Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* Vol. 2 Nomor 1, 2014

Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1 No. 2 Agustus 2017.

Rinaldi Sani Nasution, “Karakteristik Komplikasi Penyakit Paru Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit Umum Pendidikan Haji Adam Malik Medan Sumatera Utara” *Tesis*, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 2020

6. Lain-lain

Suriasumantri, Jujun, “*Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer.*” Pustaka Sinar Harapan, Cet. Ke-24 Jakarta 2013.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*” Alfabeta, Cet. Ke-8, Bandung 2009

7. Data Elektronik

<https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya> Diakses pada 30 November 2021

<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>. Diakses pada 30 November 2021

<https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>. Diakses pada 03 Desember 2021

<https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka-meski-menikah-via-video-call-saat-pandemi-covid-19>. Diakses pada 08 Desember 2021

https://kumparan.com/berita_viral/kisah-haru-wanita-temukan-cinta-sejatinya-dan-menikah-di-usia-55-tahun-1wyV1HTKwRy/full. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 20:57 WIB

<https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya>, diakses pada tanggal 08 Desember 2021 Pukul 02.13

<https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses pada tanggal 09 Desember 2021, pukul 22:05

<https://teknologi.bisnis.com/read/20200401/84/1221258/penggunaan-aplikasi-video-conference-di-indonesia-zoom-pemenangny>, Diakses pada tanggal 10 Desember 2021,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akad>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 17:55 WIB

<https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/> diakses pada tanggal 16 Desember 2021

<https://www.alodokter.com/virus-corona>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2021

<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2021

<https://hellosehat.com/pernapasan/pernapasan-lainnya/ards/>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2021

<https://kawalcovid19.id/>. Diakses pada 26 Desember 2021

<https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-pelaminan-nikah-online-karena-suami-corona> Diakses pada tanggal 02 Januari 2022

<https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelar-akad-nikah-online-karena-mempelai-pria-di-jepang/2> diakses pada tanggal 02 Januari 2022

<https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4992625/pertamakalinya-pasangan-petugas-medis-menikah-online-pengantin-berjauhan> diakses pada tanggal 16 Januari 2022